



PUTUSAN

Nomor 687/PID.SUS/2021/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Supriyanto Bin Syaiful Anwar (Alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Satriyan RT.02 RW.01 Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, dan kos di Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hadi Supriyanto bin Syaiful Anwar ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 687/PID.SUS/2021/PT. SBY



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Juli 2021 NOMOR 687 /PID.SUS/2021/PT. SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Juli 2021 NOMOR 687/PID.SUS/2021/PT. SBY tentang penunjukkan Panitera Pengganti, serta berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Mei 2021 Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Gsk;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 16 Maret 2021 NO.REG. PERKARA PDM-29 /GRSK/Enz/03/2021 yang dibacakan dalam sidang tanggal 8 April 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Hadi Supriyanto Bin Syaiful Anwar (Alm) pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020 sekira jam 19.15 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Indomaret Dusun Legundi Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 687/PID.SUS/2021/PT. SBY



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar jam 09.00 Wib. pada saat Terdakwa di rumah kos-kosan Terdakwa di Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian datang Sdr. SUHU (DPO) untuk mengajak ngopi bareng dan sebelum berangkat ngopi Terdakwa memesan paket shabu kepada Sdr. SUHU terlebih dahulu dengan bahasa "gak onok ta (ada paket shabu ngak mas) kemudian Sdr. SUHU menjawab "onok...tapi onoke porsi satu" (ada tetapi adanya porsi seratus ribu) kemudian Terdakwa menjawab "onok piro" (ada berapa) kemudian Sdr. SUHU menjawab "onok telu" (ada tiga) kemudian Terdakwa jawab "yo wis tak jupuke" (ya sudah Terdakwa ambilnya) kemudian Terdakwa memberikan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Sdr. SUHU dan setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kemudian Sdr. SUHU menjawab "sik entenono diluk" (tunggu sebentar ya) kemudian Sdr. SUHU pergi meninggalkan Terdakwa dan sesaat kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit datang Sdr. SUHU membawa pesanan paket shabu yaitu: 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,05$ (nol koma nol lima), $\pm 0,06$ (nol koma nol enam), $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram berikut bungkusnya yang masing-masing dibungkus dengan sobekan plastic warna hitam yang kemudian di lilit isolasi putih dan setelah shabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku depan jaket biru yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa berangkat ngopi di warkop Desa Aloha, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dan sekitar jam 11.00 Wib. Terdakwa berangkat kerja sebagai banpol/polisi cepek sampai 16.00 Wib. Kemudian Terdakwa pulang ke kos-kosan Terdakwa dan sekitar jam 17.30 Wib. Terdakwa menghubungi Sdri. ICA (DPO) untuk ngajak nyabu bareng dan Sdri. ICA dan sepakat bertemu di depan Indomaret Dusun



Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dan setelah di tentukan tempat ketemuannya tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke tempat tujuan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. W-2623-NP dan sesampainya di depan Indomaret Legundi sekitar jam 19.15 Wib. Terdakwa bertemu dengan Sdri. ICA dan sesaat kemudian Sdri. ICA pamit kepada Terdakwa untuk membeli sedotan dan air minum aqua di indomaret Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, tersebut. Kemudian tidak berselang lama Terdakwa di datangi 3 (tiga) orang yang berpakaian preman dan mengaku anggota Polres Gresik yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari diri Terdakwa anggota satnarkoba polres Gresik, mengamankan barang bukti berupa : a). 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing: $\pm 0,05$ (nol koma nol lima), $\pm 0,06$ (nol koma nol enam), $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram berikut bungkusnya yang masing-masing dibungkus dengan sobekan plastic warna hitam dan dililit isolasi putih yang saat itu Terdakwa simpan di saku depan jaket biru yang Terdakwa pakai, b). 1 (satu) Hp tab tipe ADVAN warna putih, No. simcard 083115579414 yang Terdakwa buat komunikasi nyabu bareng dengan Sdri. ICA , c). 1 (satu) kendaraan Sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru, No. Pol : W-2623-NP, tanpa STNKnya yang Terdakwa gunakan untuk transportasi peredaran gelap narkotika jenis shabu dan setelah anggota polres Gresik mengamankan semua barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Gresik untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Gresik Kota yang dilaksanakan oleh ABDUL KHOLID, SH selaku Penyidik Polres Gresik terhadap Barang Bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang beserta



bungkusnya diketahui beratnya masing-masing sebesar $\pm 0,05$ gram (nol koma nol lima) gram, $\pm 0,07$ gram (nol koma nol tujuh) gram, $\pm 0,06$ gram (nol koma nol enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10098/NNF/2020 tanggal 07 Desember 2020 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,024$ gram, $\pm 0,022$ gram, $\pm 0,024$ gram setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa HADI SUPRIYANTO BIN SYAIFUL ANWAR (ALM) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HADI SUPRIYANTO BIN SYAIFUL ANWAR (ALM) pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira jam 19.15 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Indomaret Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu di wilayah Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, kemudian saksi FERI YUNianto, saksi ACHMAD ABD. AZIS, saksi TRI ANGGA PRASETYO (ketiganya merupakan anggota Polres Gresik) melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mengarah pada Terdakwa HADI SUPRIYANTO BIN SYAIFUL ANWAR (Alm) dan pada hari Kamis tanggal 05 November sekitar jam 19.00 Wib. saksi FERI YUNianto, saksi ACHMAD ABD. AZIS, saksi TRI ANGGA PRASETYO melihat Terdakwa saat sedang berada di depan Indomaret Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sedang menunggu seseorang dan sesaat kemudian sekitar Jam 19.15 Wib. saksi FERI YUNianto, saksi ACHMAD ABD. AZIS, saksi TRI ANGGA PRASETYO berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sesaat kemudian saksi FERI YUNianto, saksi ACHMAD ABD. AZIS, saksi TRI ANGGA PRASETYO berhasil menemukan barang bukti berupa : a). 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbangan masing-masing : $\pm 0,05$ (nol koma nol lima), $\pm 0,06$ (nol koma nol enam), $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram berikut bungkusnya yang masing-masing dibungkus dengan sobekan plastic warna hitam dan dililit isolasi putih yang saat itu Terdakwa simpan di saku depan jaket biru yang Terdakwa pakai, b). 1 (satu) Hp tab tipe ADVAN warna putih, No. simcard 083115579414 c). 1 (satu) kendaraan Sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru, No. Pol : W-2623-NP, tanpa STNKnya dan setelah saksi FERI YUNianto, saksi ACHMAD ABD. AZIS, saksi TRI ANGGA PRASETYO mengamankan semua barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Gresik untuk proses hukum lebih lanjut;



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Gresik Kota yang dilaksanakan oleh ABDUL KHOLID, SH selaku Penyidik Polres Gresik terhadap Barang Bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang beserta bungkusnya diketahui beratnya masing-masing sebesar $\pm 0,05$ gram (nol koma nol lima) gram, $\pm 0,07$ gram (nol koma nol tujuh) gram, $\pm 0,06$ gram (nol koma nol enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10098/NNF/2020 tanggal 07 Desember 2020 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,024$ gram, $\pm 0,022$ gram, $\pm 0,024$ gram setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa HADI SUPRIYANTO BIN SYAIFUL ANWAR (ALM) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 5 Mei 2021 NOMOR REG. PERKARA: PDM-29 /GRSK /Enz /03 /2021 terdakwa, dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Supriyanto Bin Syaiful Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing : $\pm 0,05$ (nol koma nol lima), $\pm 0,06$ (nol koma nol enam), $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram berikut bungkusnya yang masing-masing dibungkus dengan sobekan plastic warna hitam dan dililit isolasi putih;
 - 1 (satu) Hp tab tipe ADVAN warna putih, No. simcard 083115579414 (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) kendaraan Sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru, No. Pol : W-2623-NP, tanpa STNKnya; (dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa);
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Mei 2021 Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN. Gsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUPRIYANTO BIN SYAIFUL ANWAR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika



Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HADI SUPRIYANTO BIN SYAIFUL ANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing: $\pm 0,05$ (nol koma nol lima), $\pm 0,06$ (nol koma nol enam), $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram berikut bungkusnya yang masing-masing dibungkus dengan sobekan plastic warna hitam dan dililit isolasi putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP tab tipe ADVAN warna putih, Nomer simcard 083115579414;
- 1 (satu) kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru, No Pol: W-2623-NP, tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut ;

1. AKTA PERMINTAAN BANDING PENUNTUT UMUM Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh HARTOYO, SH.MH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 Jaksa



Penuntut Umum Annas Huda Sofianuddin, SH. telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 18 Mei 2021 Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN. Gsk;

2. RELAAS PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANDING Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Gsk yang dibuat oleh JINO, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Terdakwa Hadi Supriyanto Bin Syaiful Anwar (Ditahan di RUTAN Gresik) bahwa Jaksa Penuntut Umum Annas Huda Sofianuddin, SH. telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Mei 2021 Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN. Gsk;
3. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Gsk yang dibuat oleh JINO, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Terdakwa Hadi Supriyanto Bin Syaiful Anwar (Ditahan di RUTAN Gresik) bahwa Berkas perkara telah selesai dimunutered dan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
4. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Gsk yang dibuat oleh JINO, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Annas Huda Sofianuddin, SH. bahwa Berkas perkara telah selesai dimunutered dan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
5. AKTA MEMERIKSA BERKAS PERKARA yang dibuat pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh Hartoyo, SH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa Terdakwa Hadi Supriyanto Bin Syaiful

Halaman 10 dari 13 halaman **Putusan No. 687/PID.SUS/2021/PT. SBY**



Anwar (Ditahan di RUTAN Gresik) telah memeriksa Berkas perkara (Inzage) Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN. Gsk;

6. AKTA MEMERIKSA BERKAS PERKARA yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh Hartoyo. SH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Annas Huda Sofianuddin, SH. Telah memeriksa Berkas perkara (Inzage) Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN. Gsk;
7. Bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Gresik, pada tanggal 18 Mei 2021 sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan tanggal 24 Mei 2021 maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, tidak ada mengajukan Memori Bandingnya, walau demikian sebagai Pengadilan Ulangan, Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap pertimbangan putusan hakim tingkat pertama, baik menyangkut alat bukti dan kualifikasi maupun Straafmaat hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 18 Mei 2021 Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Gsk tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa Terdakwa Hadi Supriyanto Bin Syaiful Anwar telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana yang di dakwakan kepada terdakwa dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 18 Mei 2021 Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Gsk. dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Hadi Supriyanto Bin Syaiful Anwar dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 18 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 687/PID.SUS/2021/PT. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **2 Agustus 2021** oleh kami, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Prim Fahrur Razi, SH.,M.H.** dan **I Wayan Sedana, SH.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **2 Agustus 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh **Budiono, S.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri masing-masing oleh Jaksa Penuntut Umum, dan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**

TTD

2. **I Wayan Sedana , S.H.,M.H.**

HAKIM KETUA,

TTD

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

Budiono, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman **Putusan No. 687/PID.SUS/2021/PT. SBY**